

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH
MENTOR OLEH LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR (LBB)
RUTIN STUDY DI PAGESANGAN SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :

Ulfany Affadivina

NIM (C92217112)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ulfany Affadivina

NIM : C92217112

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Upah
Mentor oleh Lembaga Bimbingan Belajar (LBB)
Rutin Study di Pagesangan Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Ulfany Affadivina
NIM.C92217112

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Upah Mentor oleh Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) Rutin Study di Pagesangan Surabaya”, yang ditulis oleh Ulfany Affadivina NIM. C92217112 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 23 Juli 2021

Pembimbing,



Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.

NIP.196806271992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ulfany Affadivina NIM. C92217112 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 29 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.
NIP.196806271992032001

Penguji II,



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M. Ag.
NIP.197110212001121002

Penguji III,



Agus Solikin, S.Pd., M.S.I.
NIP. 198608162015031003

Penguji IV,



Adi Damanhuri, M.S.I.
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 13 Agustus 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ulfany Affadivina
NIM : C92217112
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : ulfanyaffadivina@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH MENTOR OLEH
LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR (LBB) RUTIN STUDY DI PAGESANGAN
SURABAYA**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Maret 2022

Penulis

()
Ulfany Affadivina

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Upah Mentor oleh Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) Rutin Study di Pagesangan Surabaya. Penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah, yaitu : (1) Bagaimana praktik pemberian upah mentor di Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) Rutin Study Pagesangan Surabaya. (2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik pemberian upah mentor di Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) Rutin Study Pagesangan Surabaya.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak terkait (manajer, bidang administrasi dan mentor) dan teknik dokumentasi dilakukan pada sumber data yang berupa surat kontrak, slip gaji, dan brosur. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir induktif, yaitu berangkat dari data atau fakta-fakta yang terkait dengan sistem pemberian upah di LBB Rutin Study yang bersifat khusus, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori *al-ijārah* yang bersifat umum sehingga kesimpulan hukumnya dapat diterapkan pada fakta yang serupa di tempat lain.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan : (1) Pada saat akad pihak LBB Rutin Study menjelaskan bahwa pemberian upah dibayarkan setelah pertemuan pembelajaran ke-12, ditambah dengan uang transportasi. Namun ketika terjadi pergantian mentor sebelum pertemuan ke-12, upah yang diterima mentor sesuai jumlah pertemuan pembelajaran yang dilakukan, tanpa memperoleh uang transportasi. pergantian mentor oleh LBB Rutin Study tidak disertai dengan alasannya, dan tidak diberikannya uang transportasi telah merugikan pihak mentor. (2) Pandangan Hukum Islam terhadap pemberian upah mentor oleh LBB rutin study dapat dikategorikan rusak (*fasid*). Karena tidak terpenuhinya beberapa syarat *al-ijārah* yaitu akad (*ṣiġhat*) berupa syarat kerelaan dari para pihak. Kemudian upah (*ujrah*), dimana tidak dibayarkannya upah sesuai yang diperjanjikan.

Dengan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis menyarankan kepada LBB Rutin Study untuk memberikan alasan kepada mentor atas pergantian yang terjadi. Kejelasan mengenai jumlah upah yang diterima mentor sebaiknya dicantumkan dalam surat kontrak. Begitu juga untuk mentor yang mengalami pergantian. Kepada mentor sebaiknya meminta kejelasan mengenai pembayaran upah, termasuk jika mengalami pergantian. Selain itu mentor sebaiknya mengumpulkan laporan bulanan tepat waktu kepada LBB Rutin Study agar tidak mengganggu operasional, serta pemberian upah juga tidak mengalami keterlambatan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II <i>AL-IJĀRAH</i> DALAM HUKUM ISLAM.....	17
A. Pengertian <i>al-Ijārah</i>	17
B. Dasar Hukum <i>Al-ijārah</i>	19
C. Rukun dan Syarat <i>Al-ijārah</i>	23
D. Macam – Macam <i>Al-ijārah</i>	25
E. Hak dan Kewajiban Masing – Masing Pihak	28
F. Berakhirnya <i>Al-ijārah</i>	29
BAB III PRAKTIK PEMBERIAN UPAH MENTOR DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR RUTIN STUDY KETINTANG, SURABAYA	30
A. PROFIL LEMBAGA	30

B.	STRUKTUR ORGANISASI.....	31
C.	ISI SURAT KONTRAK	32
D.	PROGRAM PEMBELAJARAN	35
E.	KETENTUAN DAN TATA TERTIB	38
F.	MENTOR	41
G.	KEWAJIBAN DAN SANKSI.....	42
H.	KETENTUAN UPAH.....	43
I.	PENDAPAT MENTOR	47
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH		
MENTOR OLEH LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR RUTIN		
STUDY PAGESANGAN SURABAYA.....		
		48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
		54
A.	Kesimpulan.....	54
B.	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA		
		56
LAMPIRAN 1		
		58
Teks Wawancara.....		
		58
LAMPIRAN 2		
		60
Studi Dokumen Berkas LBB Rutin Study.....		
		60
LAMPIRAN 3		
		65
Foto Wawancara		
		65
LAMPIRAN 4		
		68
Surat-Surat.....		
		68
BIODATA PENULIS		
		75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *rahmah lī al-‘alamin*, maksudnya adalah segala kebaikan untuk seluruh makhluk di dunia ini. Dalam Islam telah diatur segala sesuatu urusan umat manusia, entah itu hubungan sosial, kegiatan ekonomi, dan lain sebagainya. Antara manusia yang satu dengan yang lainnya pasti terjadi interaksi sosial.¹ Interaksi sosial dapat terjadi di setiap kalangan masyarakat. Setiap individu melakukan interaksi dengan individu lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam berbagai bidang kehidupan, diperlukan hubungan yang baik antar satu sama lain. Pemenuhan kebutuhan hidup manusia terdapat di berbagai bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya maupun bidang politik. Masing – masing bidang ini memengaruhi kehidupan setiap individu. Latar belakang yang berbeda juga menjadikan keberagaman kebiasaan masyarakat. Di dunia perekonomian, masyarakat melakukan banyak kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan. Dunia perekonomian merupakan satu dari sekian banyak bidang yang turut mengiringi kehidupan masyarakat. Saat ini perekonomian telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, sifat dari perkembangan dan perubahan fase adalah dinamis. antara tahun ke satu hingga saat ini banyak sekali perubahan yang cenderung memberi dampak bagi kehidupan manusia. Baik itu secara positif maupun secara negatif.² Dampak yang ditimbulkan dari perubahan zaman memaksa masyarakat untuk selektif terhadap pilihan hidup. Pilihan yang diambil akan memengaruhi kehidupan manusia di masa depan.

¹ Bahrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung:Grafindo, 2008, hal 30

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana, 2010, hal 230

Kegiatan manusia, interaksi antar individu yang satu dengan individu yang lain sangat banyak macam dan jenisnya. Salah satunya ialah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Sebagai individu yang kreatif banyak hal yang dijadikan sarana dan tempat untuk menuangkan ide tau pokok pemikiran.³ Kegiatan pemenuhan kehidupan masyarakat terjadi dalam beberapa tahap. Tidak semata – mata pakaian dapat dikenakan, atau tidak sewaktu – waktu nasi dapat dimakan oleh manusia. Maka dari itu kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan produksi ialah mengolah bahan mentah untuk dijadikan barang siap pakai. Seperti petani yang menanam dan mengolah padi hingga menjadi beras yang kemudian dimasak menjadi nasi. Kemudian terjadi kegiatan distribusi, yakni penyaluran barang dari produsen ke konsumen, dalam hal ini adalah para penjual yang menyediakan berbagai kebutuhan hidup sehari – hari, seperti pakaian, makanan, sepatu, tas, dan yang lainnya. Setelah itu terjadi kegiatan konsumsi. Dimana masyarakat secara langsung maupun tidak langsung membeli kebutuhannya kepada distributor atau penjual. Kegiatan ini memiliki dampak masing – masing bagi setiap pelakunya.

Islam telah menjelaskan berbagai hal tentang interaksi umat, antar individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Hal – hal tersebut tentunya diatur demi kebaikan makhluk. Tanpa harus ada pihak yang dirugikan. Kegiatan – kegiatan itu di antaranya jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, tolong menolong, dan lain sebagainya.⁴

Dalam Islam kajian ilmu yang secara spesifik membahas interaksi atau kegiatan – kegiatan di atas adalah kajian ilmu *fiqih mu'amalah*. Di mana *fiqih mu'amalah* memiliki dua klasifikasi ilmu. Yang pertama adalah akad *tijari* yaitu transaksi antara dua orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup

³ Ibid hal 235

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor:2003, hal 185

dalam prinsip syariah demi mendapatkan keuntungan satu sama lain.⁵ Kajian ilmu *fiqih mu'amalah* yang kedua adalah akad *tabarru'* yang artinya yakni transaksi antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan tujuan saling tolong menolong satu sama lain dengan berpedoman prinsip syariah.⁶

Dalam penerapannya akad *tijari* mengalami perubahan seiring bertambahnya waktu. Jangkauan untuk mengakses tempat dan waktu seperti sudah tidak ada batasnya. Dengan mudah menggunakan bantuan alat teknologi yang semakin modern membuat para pelaku usaha untuk mencapai tujuannya masing – masing. Seperti jual beli, yang dulu masih terbatas waktu dan tempat yang bisa dijangkau, saat ini dengan waktu yang relatif cepat dan akses yang begitu mudah, para pelaku usaha baik produsen maupun konsumen bisa menjangkau siapa saja, di mana saja dan kapan saja transaksinya tanpa kesulitan. Kemudian sewa menyewa, kegiatan ini tentu menjadi sangat penting ketika seseorang membutuhkan suatu barang atau jasa yang tentu saja tidak bisa didapatkan dari orang yang tidak memenuhi kriteria. Untuk menyewa barang milik orang lain terdapat syarat baik subjek maupun objeknya. Misalnya sewa sepeda motor, sewa mobil, sewa rumah atau tempat berjualan dan masih banyak lagi.⁷ Akad sewa menyewa memiliki berbagai macam jenis. Dapat dibedakan berdasarkan tujuannya, manfaatnya, pelaksanaannya, maupun objek sewanya. Dari pelaksanaan sewa menyewa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam Islam dijelaskan pelaksanaan transaksi sewa menyewa tidak boleh merugikan salah satu pihak. Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan shara'.

Tidak hanya barang, jasa juga dapat diberlakukan akad sewa menyewa, yang mana manusia satu meminta bantuan manusia lain untuk mempermudah dan menyelesaikan urusan tersebut. Misalnya jasa membajak sawah, jasa perantara penjualan rumah atau tanah, jasa mengajar, jasa membersihkan

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2017, hal 119

⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta:Prenadamedia, 2019, hal 121

⁷ Ibid hal 126

rumah, jasa mencuci pakaian, jasa percetakan dan masih banyak lagi. Untuk menghargai jasanya diberikan upah atau gaji yang sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Sederhananya, transaksi peralihan hak kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain, yang atas kehendak dari kedua belah pihak, maka peralihan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian. Bila transaksi berlaku antara harta di satu pihak dan jasa atau manfaat di pihak lain, muamalah ini disebut sewa menyewa atau upah mengupah.⁸ Peralihan hak atas manfaat ini dilakukan atas keridaan kedua belah pihak yang bersangkutan, sebisa mungkin dilakukan tanpa merugikan salah satu pihak, serta dijelaskan secara terperinci dan jelas sehingga dapat dipahami oleh masing – masing pihak yang berakad, maka dari itu tidak akan terjadi kesalah pahaman di suatu hari ke depannya. *Ujrah* atau upah di dalam dunia usaha merupakan kewajiban bagi atasan dan harus dibayarkan sesuai dengan kesepakatan, yang mana hal tersebut merupakan hak dari pekerja di suatu lembaga usaha. Pemberian upah dalam Islam merupakan pembahasan Fiqih Muamalah. Yaitu merupakan kewajiban yang harus dibayarkan tepat pada waktunya dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Selain itu pembayaran upah juga harus diberikan sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan antar para pihak.

Dalam konsep Hukum Islam pemberian upah diatur di dalam Nash Alqur'an. Salah satunya menurut firman Allah dalam Al-Qur'an Surat *At-talaq* ayat 6 yang berbunyi :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.⁹

Pemberian upah dapat dibayarkan dengan berbagai macam cara. Bisa dengan cara diangsur, dibayar kontan atau tunai, dibayar di awal ataupun di

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor:2003, hal 191

⁹Lajnah Pentafshihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf dan Terjemah Suplemen Sirah Fatimah*, Jakarta:2009, hal 559

akhir transaksi, bisa dengan dibayar secara langsung oleh yang berkewajiban, atau juga bisa diwakilkan, bisa dengan dibayar uang tunai, atau juga dengan barang. Asalkan jelas nilai dan wujudnya, maka pembayaran upah diperbolehkan menurut shara'. Pemberian upah biasanya dilakukan oleh majikan dengan pekerjanya, atau pemilik perusahaan dengan karyawannya, atau juga oleh lembaga instansi terhadap jasa pengajar. Dengan berkembangnya teknologi yang kembali lagi memiliki dampak cukup signifikan terhadap kehidupan, tidak sedikit orang yang memanfaatkan untuk mengambil hal yang positif. Seperti yang mulai banyak digunakan saat ini adalah internet. Untuk mempermudah dan mempersingkat waktu, pemberian upah juga bisa diberikan melalui media digital. Tidak hanya itu proses belajar mengajar juga sudah mulai banyak menggunakan media digital. Hal itu tentu memengaruhi banyak sisi. Dari mulai efisiensi waktu, tenaga pendidik, hingga siswa dan orang tua siswa.

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan hal dasar yang harus diberikan haknya bagi setiap individu. Dengan pendidikan manusia mampu berkomunikasi dengan manusia lain. Transaksi juga dapat terjadi untuk saling memenuhi tujuan setiap individu. Pendidikan dapat diberikan melalui berbagai cara, baik formal maupun informal, keduanya memberikan keuntungan bagi berbagai pihak. Pendidikan yang baik akan menghasilkan kebaikan pula. Pendidikan formal dapat ditempuh di instansi sekolah, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, hingga Perguruan Tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal dapat ditempuh melalui kegiatan Bimbingan Belajar.

Dengan mudahnya akses daring atau media digital saat ini, kegiatan bimbingan belajar non-formal sudah banyak yang menggunakan media digital. Salah satunya aplikasi ruang guru. Proses belajar mengajar adalah dengan siswa melihat video pembelajaran yang diisi oleh mentor / guru pengajar di bidang tertentu sesuai keahliannya. Mengerjakan latihan soal dan lengkap dengan pembahasannya.

Pembayarannya pun lebih mudah dan terjangkau dibandingkan dengan pembelajaran secara langsung seperti di bimbingan belajar reguler atau biasa. Hal itu tentu sangat berpengaruh terhadap semua aspek. Baik mentalitas siswa, hubungan sosial siswa maupun kreativitas siswa.

Pembelajaran melalui media digital membuat siswa menjadi lebih sedikit berinteraksi secara langsung dengan manusia lain. Sehingga hal tersebut memengaruhi kemampuan bersosialisasi siswa. Keberanian untuk memulai komunikasi dengan sesama menjadi menurun. Inisiatif untuk bersikap kepada orang yang lebih tua atau cara memperlakukan teman sebayanya juga akan berbeda dengan siswa yang terbiasa melakukan interaksi secara langsung. Terlepas dari hal itu, apapun pilihan orang tua dalam memberikan pendidikan kepada putra putrinya adalah demi kebaikannya sendiri.

Orang tua tentu menginginkan yang terbaik bagi keberhasilan anaknya. Media dan metode pembelajaran yang dirasa efisien dan layak selalu menjadi pertimbangan utama bagi orang tua untuk menunjang pembelajaran. Setiap orang tua memiliki hak untuk memilih yang terbaik. Banyak yang masih memilih pembelajaran non-formal secara tatap muka di lembaga bimbingan belajar. Karena merasa media digital tidak sepenuhnya baik untuk tumbuh kembang anak. Juga tidak adanya pendidikan karakter yang diterima anak seperti di lembaga bimbingan belajar reguler.

Pendidikan non-formal di lembaga bimbingan belajar baik online maupun tatap muka, memiliki berbagai macam program pembelajaran. Di antaranya program reguler, yakni program belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas, terdiri dari beberapa siswa dan satu pengajar atau biasa disebut mentor. Terdapat juga program privat, dimana pengajar atau mentor mendatangi rumah masing – masing siswa untuk memberikan materi pembelajaran, dan membantu siswa menyelesaikan tugas yang diterima dari sekolah.

Les privat juga terdapat di salah satu lembaga bimbingan belajar di Surabaya. Salah satunya yakni di Lembaga Bimbingan Belajar Rutin Study. (Selajutnya ditulis dengan LBB Rutin Study). Kegiatan pembelajaran ini merupakan kegiatan muamalah tentang *ujrah*. Dari segi manfaat bisa dilihat dari transaksi antara orang tua siswa dengan pihak Lembaga Bimbingan Belajar. Tentu saja ada transaksi kedua antara pihak mentor atau guru pengajar dengan pihak LBB Rutin Study. Guru pengajar melakukan kegiatan belajar mengajar dengan cara mendatangi kediaman siswa, yang otomatis membutuhkan biaya transportasi. Kesesuaian biaya didasari oleh kesepakatan yang diambil oleh ketiga belah pihak. Kontrak atau kesepakatan biaya yang diberikan atas imbalan jasa guru pengajar ditentukan oleh pihak LBB Rutin Study, yang kemudian orang tua siswa memberikan upah kepada pihak LBB Rutin Study atas manfaat yang telah diterima dari kegiatan belajar mengajar. Awalnya pemenuhan kontrak serta pembiayaan berjalan mulus. Namun tiba-tiba di tengah jalan terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak LBB Rutin Study dengan mentor atau guru pengajar. Pemberian upah juga tidak sesuai menurut akadnya. Hal ini menjadikan guru pengajar merasa dirugikan atas transaksi yang terjadi, bukan hanya dari segi biaya, tetapi juga waktu dan tenaganya. Dalam hal ini, pihak orang tua siswa memiliki hak untuk melanjutkan atau menghentikan penggunaan jasa LBB Rutin Study yang diwakili mentor untuk proses belajar anak mereka. Segala keluhan dan masukan untuk kebaikan LBB Rutin Study perlu dipertimbangkan oleh pihak LBB Rutin Study untuk memutuskan kemampuan serta kelayakan mentor dalam menerapkan metode pembelajaran yang efisien, dengan disesuaikan kemampuan masing – masing siswa. Namun untuk mendapatkan solusi terbaik bagi semua pihak yang bersangkutan perlu diadakan musyawarah. Atau hal lain yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam proses belajar mengajar. Dalam kasus ini keputusan terbaik tidak diambil berdasarkan musyawarah. Yang seharusnya keluhan orang tua siswa dapat disampaikan

kepada LBB Rutin Study untuk perbaikan kinerja serta ketentuan pemilihan mentor.¹⁰

Dari dasar tersebut penulis ingin meneliti apakah benar ada ketidaksesuaian pembayaran upah atau gaji dan adanya pelanggaran kontrak antara pihak LBB Rutin Study dengan mentor, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian upah atau gaji atas jasa seorang pekerja. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap semua pihak yang bersangkutan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, dapat teridentifikasi beberapa masalah, yakni sebagai berikut :

1. Dampak media *online* terhadap pembelajaran siswa.
2. Teknologi sebagai jembatan dalam pembayaran atau penyaluran dana.
3. Sistem pemberian upah mentor di LBB Rutin Study
4. Analisis Hukum Islam terhadap sistem pemberian upah mentor di LBB Rutin Study

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, ada beberapa objek penelitian sebagai pembahasan yang akan muncul. Agar penulis dapat membahas secara spesifik mengenai permasalahan yang timbul maka perlu adanya pembatasan masalah. Beberapa pokok pembahasan yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Sistem pemberian upah mentor di LBB Rutin Study
2. Analisis Hukum Islam terhadap sistem pemberian upah mentor di LBB Rutin Study

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dimaksudkan untuk memperjelas masalah – masalah yang diteliti berupa kalimat pertanyaan dan bukan kalimat pernyataan.¹¹

¹⁰ Wawancara, Achmad Yazid Bastomi, 08-122-2020 pk. 15.27 WIB

¹¹ Fakultas Syariah dan Hukum *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum,2016), hal 8

1. Bagaimana sistem pemberian upah mentor di LBB Rutin Study?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah mentor di LBB Rutin Study?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan deskripsi ringkas dari penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, jadi tidak ada pengulangan ataupun duplikasi dalam penelitian ini. Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis menemukan tulisan atau penelitian yang mirip dengan penelitian ini. Namun, objek penelitian dan pisau analisis yang digunakan tidak sama dengan apa yang akan diteliti penulis.

Pertama, terdapat penelitian sebelumnya yaitu pada skripsi yang ditulis oleh Nur Hayati, yang berjudul "*Pengaruh Sistem Pemberian Upah Islami terhadap Peningkatan Produktivitas Pekerja (Studi Kasus pada Sentra Industri Tas Kendal)*" pada tahun 2015, isinya adalah membahas mengenai sistem pengupahan menurut Islam yang mempengaruhi produktivitas bagi pekerja di Sentra Industri Tas Kendal, yang mana sistem ini memberikan pengaruh positif yang cukup signifikan terhadap peningkatan produktivitas pekerja di industri ini.

Kedua, ada juga skripsi yang ditulis oleh Ika Novi Nur Hidayati yang berjudul "*Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*" pada tahun 2017 yang membahas tentang besarnya upah yang harus disesuaikan dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja, kesejahteraan dan hak-hak karyawan harus dipenuhi sesuai dengan yang telah diatur dalam Islam dan juga hukum positif yang ada di Indonesia.

Ketiga, terdapat skripsi yang ditulis oleh Indah Imanus Sholihah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia Di Cluster Tropodo Sidoarjo*" pada tahun 2019 yang membahas penetapan upah guru *freelance* yang tidak jelas

nominalnya. Sehingga timbul ketidakpuasan guru ketika penerimaan upah. Penetapan upah dilakukan secara sepihak oleh Lembaga. Dalam Hukum Islam hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena jumlah upah tidak diketahui dengan jelas di awal akad.

Dari tema-tema yang telah penulis sampaikan di penelitian sebelumnya, maka terlihat perbedaan dengan apa yang akan penulis bahas dalam penelitian berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Upah Mentor oleh Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) Rutin Study di Pagesangan Surabaya*” dalam karya ilmiah ini nanti akan fokus pada kesesuaian pemberian upah berdasarkan isi kontrak atau perjanjian yang terjadi antara pihak orang tua siswa dengan LBB Rutin Study, dan juga antara pihak LBB Rutin Study dengan mentor. Sedangkan persamaan dengan penelitian – penelitian sebelumnya adalah sama – sama membahas tentang *ujrah* atau upah.

Apakah sudah sesuai dengan yang diterapkan atau tidak, dan apakah sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam ataukah tidak. Karena banyak guru pengajar privat yang merasa keberatan dengan sistem pemberian upah dengan kesesuaian isi perjanjian di LBB Rutin Study ini. Peneliti juga pernah menanyakan apakah sudah ada yang menjadikan LBB Rutin Study ini sebagai objek penelitian. Ternyata baru pertama kali ini.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana sistem pemberian upah mentor di LBB Rutin Study.
2. Mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem pemberian upah mentor di LBB Rutin Study.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk bahan kajian bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Hukum Islam terhadap akad pemberian upah bagi seorang pekerja di bidang sewa jasa.
- b. Menjadi sumbangan ilmiah dalam dunia pendidikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Diharapkan menjadi referensi untuk penelitian – penelitian yang selanjutnya, sebagai informasi, dan menyempurnakan atau memperkuat teori yang telah ada.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan wawasan lebih serta pengalaman langsung mengenai penerapan Hukum Islam terhadap pemberian upah dengan akad sewa jasa dalam dunia Muamalah. Khususnya gaji mentorles privat di Lembaga Bimbingan Belajar.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai pemberian upah terhadap pekerja di bidang sewa jasa, dan menjadi solusi alternatif jika timbul permasalahan serupa dalam kehidupan bermasyarakat.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjabaran mengenai suatu variabel dengan menjelaskan artinya agar dapat dipahami.¹² Untuk mengetahui isi penelitian maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai kata kunci yang ada dalam judul penelitian ini, agar lebih jelas arah dan tujuan penelitian, yakni :

1. Hukum Islam adalah : suatu ketentuan yang timbul dari ijtihad para fuqaha, dan bersumber dari al-Qur'an serta as-Sunnah. Dalam penelitian ini hukum islam adalah teori tentang *al-ijārah* atau *ujrah*, yaitu pemberian upah dalam Islam, dengan adanya kontrak antara pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Pemberian Upah Mentor adalah : upah yang diberikan oleh LBB Rutin Study kepada mentor (guru pengajar privat), atas jasanya dalam kegiatan belajar mengajar di rumah salah seorang siswa. Khususnya mentor yang mengalami pergantian.

Dari definisi masing-masing variabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud judul penelitian **Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Upah Mentor oleh Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) Rutin Study di Pagesangan Surabaya** adalah pengkajian dengan pisau analisis Hukum Islam yang dilakukan secara mendalam untuk mengetahui tentang sistem pemberian upah yang dilakukan oleh LBB Rutin Study terhadap mentor dan kesesuaiannya dengan isi kontrak atau perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Penelitian ini mengacu pada al-Qur'an dan as-Sunnah, serta pemikiran para fuqaha termasuk juga Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan *Al-ijārah*.

Penulis memutuskan untuk meneliti secara langsung praktik yang terjadi antara pihak-pihak yang bersangkutan dan di tempat yang menjadi objek

¹²Tarjo, *Metode penelitian*, Yogyakarta:Deepublish, 2019. Hal 91

penelitian. Alasan penulis meneliti di LBB Rutin Study adalah karena tempatnya yang mudah dijangkau, dan penulis akan mendapatkan data yang sebenar-benarnya secara langsung dari para pihak yang bersangkutan.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Secara garis besar data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Data mengenai isi perjanjian dalam kegiatan belajar mengajar di LBB Rutin Study, antara orang tua siswa, pihak LBB Rutin Study, serta mentor.
- b. Data mengenai sistem pemberian upah oleh LBB Rutin Study kepada mentor.
- c. Sanksi untuk semua pihak apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam memenuhi isi perjanjian sesuai awal kesepakatan.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan narasumber yang ditemui secara langsung oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai data yang diperlukan.¹³

- 1) Manajer LBB Rutin Study.
- 2) Bidang Administrasi LBB Rutin Study
- 3) 3 orang mentor di LBB Rutin Study.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh peneliti melalui pihak ketiga, dalam bentuk dokumen, media, dan sebagainya.¹⁴

¹³ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suka Media, 2015, hal 87

¹⁴ Ibid hal 88

- 1) Surat kontrak kegiatan belajar mengajar di LBB Rutin Study.
- 2) Slip gaji dan laporan bulanan mentor.
- 3) Pesan siaran mengenai informasi kegiatan belajar mengajar di LBB Rutin Study sebagai media promosi.
- 4) Lokasi kantor pusat pengelola LBB Rutin Study yang terletak di Pagesangan Surabaya.
- 5) Dan sumber-sumber data lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk menggali informasi dengan cara tanya jawab kepada informan atau narasumber, baik secara langsung maupun melalui media *online*.¹⁵ Dengan teknik wawancara, maka data yang akan penulis peroleh adalah data yang sebenar-benarnya mengenai profil dan gambaran umum tentang lembaga, jumlah siswa dan mentor di LBB Rutin Study, sistem pemberian upah oleh LBB Rutin Study terhadap mentor, serta kewajiban dan sanksi kepada salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan awal kesepakatan. Dalam hal ini yang akan penulis wawancarai adalah Pengelola LBB Rutin Study Pagesangan Surabaya, Staf Bidang administrasi, serta mentor LBB Rutin Study Pagesangan Surabaya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mengkaji dan mempelajari literatur ataupun dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ilmiah yaitu pemberian upah dalam Islam dan kontrak atau perjanjian kerja dalam Islam. Pengumpulan data ini bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel dan lainnya yang dianggap penulis memiliki kualitas baik sebagai sumber data.¹⁶

¹⁵ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif* Vol 5 no. 9, Januari-Juni 2009, hal 6

¹⁶ *Ibid* hal 7

Dengan teknik studi dokumen, maka data yang akan penulis peroleh adalah data yang sebenar-benarnya mengenai surat kontrak antara orang tua siswa dengan pihak LBB Rutin Study, serta surat kontrak antara mentor dengan pihak LBB Rutin Study, kesesuaian pembayaran upah dengan isi perjanjian sesuai kesepakatan awal dalam pelaksanaannya, dokumen gaji mentor, serta berbagai literasi mengenai apa yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, dan juga mengenai analisis Hukum Islam terhadap sistem pengupahan pekerja di bidang jasa.

4. Teknik Analisis Data

Penarikan analisis ini dilakukan dengan pola pikir yang induktif, yaitu berangkat dari fakta – fakta terkait sistem pemberian upah di lokasi penelitian yang bersifat khusus, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori – teori *al-al-ijārah* yang bersifat umum. Dalam hal ini masalah yang ada dipaparkan secara jelas dan rinci serta diuraikan yang kemudian ditarik ke teori hukum Islam, apakah sesuai sistem pembayaran upah ataukah sebaliknya yang dilakukan di LBB Rutin Study dengan dikorelasikan dengan masalah – masalah yang umum yang timbul di masyarakat. Diakhiri dengan penulisan kesimpulan mengenai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Yakni apakah sesuai atau tidak sistem pembayaran upah dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar karya ilmiah ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut :

Bab pertama, yakni pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini

merupakan pijakan awal atau juga disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam penyusunan karya ilmiah ini, sehingga dari bab ini akan terlihat kearah mana penulisan ini akan tertuju.

Bab kedua, tinjauan umum yakni membahas hukum tentang *al-ujrah* atau *al-ijārah* secara rinci berdasarkan pendapat para fuqaha termasuk fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlandaskan pada al-Qur'an maupun as-Sunnah. Yang meliputi pengertian *al-ujrah*, hukum *al-ujrah*, syarat dan rukun *al-ujrah*, dan hikmah *al-ujrah*.

Bab ketiga, tentang praktik pemberian upah mentor di LBB Rutin Study. Berisi tentang sejarah berdirinya LBB Rutin Study, Struktur organisasi, isi surat kontrak, program pembelajaran di LBB Rutin Study, proses rekrutmen mentor, kewajiban dan sanksi masing – masing pihak terkait, serta praktik pemberian upah mentor LBB Rutin Study.

Bab keempat, Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Upah Mentor oleh Lembaga Bimbingan Belajar Rutin Study Pagesangan Surabaya.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

AL-IJĀRAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *al-Ijārah*

al-Ijārah berasal dari kata “*al-ajru*” yang bermakna “*al-iwadu*” (ganti) dan maka dari itu “*aṭ-ṭawab*” (pahala) dinamakan *ajru* (upah). Lafal *al-al-ijārah* dalam bahasa arab bermakna upah, sewa, jasa, atau imbalan. *al-al-ijārah* adalah salah satu bentuk transaksi *mu’amalah* dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, yakni sewa-menyewa, kontrak, imbalan jasa, dan lain sebagainya.¹

al-Ijārah dalam makna *lughat* ialah balasan, tebusan dan atau pahala. Menurut *shara’* ialah berarti melaksanakan akad dengan mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan cara membayar sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dengan syarat tertentu.²

Secara terminologi *al-ijārah* memiliki beberapa definisi, di antaranya sebagai berikut :

1. . Di dalam Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *al-ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu disertai dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³
2. . Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *al-ijārah* merupakan akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Ulama Shafi’iyah mendefinisikan *al-ijārah* sebagai terjadinya akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta diperbolehkan menerima pengganti. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah *al-ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁴

¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002, 114

²Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia, 2001, 121-122

³Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang akad ijarah

⁴Op.Cit. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*,121-122

3. . Pendapat Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, *al-ijārah* bermakna akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak milik.¹

Menurut beberapa pendapat ahli, konteks *al-ijārah* memiliki makna yang berbeda ketika diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dalam hal ini sewa dan upah mengandung makna yang berbeda. Sewa digunakan untuk mendeskripsikan pengambilan manfaat dari suatu barang seperti penyewaan mobil di tempat rental, sedangkan upah mendeskripsikan pengambilan manfaat dari tenaga atau jasa seseorang seperti gaji yang diterima seorang pegawai restoran setelah bekerja selama 1 bulan. Yang kemudian keduanya terdapat pembayaran sejumlah uang. Baik sewa maupun upah dalam bahasa Arab disebut *al-ijārah*.² Secara kontekstual pembahasan dalam penelitian ini, yang dimaksud *al-ijārah* adalah upah.

Dalam etimologi, *al-ijārah* adalah *بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ* (menjual manfaat). Kaidah sharraf kata *al-ijārah* diambil dari bentuk *fi'il* “*ajara–ya’juru–ajran*”, yang berarti upah, sewa, imbalan atau ganti. Secara terminologi, pengertian *ijarah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Jumhur ulama fiqih mempunyai pendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat, dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, sebab semua itu bukan manfaatnya melainkan bendanya. Manfaat sesuatu pada konsep *al-ijārah*, memiliki pengertian yang sangat luas seperti imbalan atas manfaat suatu benda atau upah pada suatu pekerjaan tertentu.

¹Sri Nurhayati dan Wassilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta:Salemba Empat, 2013, 228

² Op.Cit., Hendi Suhendi, 113

Dari berbagai definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan menurut penulis bahwa upah adalah sejumlah gaji yang dibayarkan oleh pemilik usaha kepada seorang pekerja, setelah penerimaan manfaat dari pemilik usaha tersebut. Serta apa yang dikerjakan oleh pekerja bentuk besaran gaji atau upah yang akan diberikan sesuai apa yang telah disepakati, Jadi konsep upah atau gaji sudah tertata dari pertama awal pekerja akan melaksanakan tugasnya seorang pekerja terlebih dahulu mencaipakesepakatan dengan pemilik usaha.

B. Dasar Hukum *Al-ijārah*

Al-ijārah memiliki landasan dasar hukum dalam Islam. Yakni berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, serta ijtihad para ulama yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dengan adanya dasar hukum yang disebutkan di atas, memudahkan bagi kita agar tidak berpedoman pada dasar hukum yang tidak benar, melihat pada era saat ini banyak permasalahan baru yang sering terjadi di masyarakat serta terdapat juga beberapa pendapat yang hanya sekedar mengeluarkan pendapatnya tanpa mempertimbangkan dasar hukum yang telah ada. Dari ketiga dasar hukum, ijtihad merupakan dasar hukum yang harus dipelajari secara penuh, dalam mencapai titik permasalahan serta nilai yang dapat diambil sebagai acuan. Oleh karena itu berikut penjelasan dari 3 dasar hukum yaitu :

1. . Berdasarkan al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an penjelasan tentang upah tidak ditemukan secara rinci, hanya saja tercantum dengan makna tersirat seperti pada al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 233, al-Qur'an surat *aṭ-ṭalaq* ayat 6, al-Qur'an surat *Al-Kahfi* ayat 30, al-Qur'an surat *al-Qaṣāṣ* ayat 26 dan al-Qur'an surat *an-Naḥl* ayat 97 yakni sebagai berikut :

al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa upah hendaknya diberikan kepada seseorang yang dipekerjakan. Menyusui adalah pengambilan manfaat dari seseorang, jadi pemberian upah bukan dari susunya, melainkan orang yang dipekerjakan.

al-Qur'an surat *at-talaq* ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيْقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ
 أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 ۗ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya

hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

al-Qur'an surat *al-Kahfi* ayat 30 :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.

al-Qur'an surat *al-Qaşş* ayat 26 :

أَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ آيَاتٍ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

al-Qur'an surat *an-Nahl* ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Dalam terjemahan ayat ini dijelaskan bahwa tidak ada pembeda mengenai besaran upah dalam Islam. Baik laki-laki maupun perempuan

memiliki hak sama dalam pekerjaan yang sama pula. Allah akan memberikan imbalan yang sepadan dan lebih dari apa yang dikerjakan.

Dasar hukum al-Qur'an memiliki pandangan yang tegas mengenai upah, yang dijelaskan bahwa disitu tidak ada pembeda mengenai besaran upah dalam islam. Dengan artian upah dalam islam menurut al-Qur'an memiliki makna bagi siapapun tanpa melihat jenis kelamin entah itu dari laki-laki maupun perempuan, sebab besar atau tidak nya upah yang mereka miliki harus sesuai dengan pekerjaan yang mereka masing masing lakukan.

2. . Berdasarkan as-Sunnah

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: berikanlah upahnya buruhsebelum kering keringatnya. **(HR. Ibn Majah dan al-Baihaqi)**³

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ

Sesungguhnya Rasulullah saw, melarang akad muzara'ah dan memerintahkan akad mu'ajarah (sewa-menyewa). **(HR. Muslim)**⁴

Dalam Hadist diatas sedikit menjelaskan kembali, bahwasanya setiap orang yang bekerja maka harus diberi upah yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan sebelum kering keringatnya, terkadang hal seperti itu sering terjadi dikalangan para pekerja buruh bahkan sampai menunggak dalam membayarnya. Hal tersebut seharusnya tidak dibenarkan kecuali ada kesepakatan diantara keduanya, sebab seseorang yang sudah melaksanakan pekerjaannya melalui jerih payahnya maka harus ada imbalan yang setimpal bagi mereka berupa upah atau gaji yang seharusnya didapatkan nya.

³<https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/> diakses tgl 10 Maret 2021 pk.11.00 WIB

⁴Ibid

3. . Berdasarkan ijtihad para fuqaha

Para ulama berpendapat bahwa *al-ijārah* diperbolehkan. Allah swt telah menshari'atkan *al-ijārah* dengan tujuan untuk kebaikan umat manusia. Serta tidak ada larangan untuk melaksanakan transaksi *al-ijārah*.

Atas dasar hukum Islam yang memperkuat, tentang pelaksanaan transaksi *al-ijārah*, *al-ijārah* boleh dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, asal tidak bertentangan dengan shariat Islam.

Dengan adanya ijtihad ini kita sebagai umat muslim diyakinkan kembali oleh pendapat atau kesepakatan para ulama mengenai *al-ijārah*. Bahwasanya umat islam siapapun boleh melaksanakan transaksi akad ini sebab dalam kehidupan sehari-hari transaksi ini terkadang dibutuhkan. Asal tidak melanggar syariat islam maupun ketetapan yang sudah dikarang didalam agama maka transaksi ini diperbolehkan untuk dilakukan selagi masih berada dijalan yang benar untuk kebaikan umat manusia.

C. Rukun dan Syarat *Al-ijārah*

1. Rukun *al-ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun dan syarat *al-ijārah* adalah *ijab* dan *qabul*. Maksudnya adalah perjanjian antara kedua belah pihak yang bertransaksi, yaitu orang yang menyewa dan orang yang menyewakan.⁵

Menurut jumhur ulama rukun *al-ijārah* ada 5, yaitu :

- a. *'Aqidain* (pihak yang bertransaksi), yakni terdiri atas pemberi sewa dan penerima sewa.

Para pihak yang berakad hendaklah orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan *mumayyiz* (mampu membedakan yang baik dan buruk).

- b. *ṣighat*, yakni (akad) penawaran dan penerimaan.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama:Jakarta, 2000, 228

ṣiḡhat maksudnya adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian baik secara lisan maupun tertulis.

- c. *Ma'qūd 'alaih* (objek kontrak yang terdiri atas pembayaran berupa upah dan manfaat atas penggunaan asset).⁶

Barang yang dijadikan objek sewa merupakan barang tetap dan barang bergerak milik pemberi sewa.

- d. Manfaat

Barang yang disewakan harus memiliki manfaat yang diperbolehkan dalam *shara'* dan memiliki nilai yang jelas (*mutaqawwamah*).

- e. Upah (*ujrah*)

Upah sewa menyewa harus jelas nilai dan manfaatnya, serta tidak boleh sejenis dengan barang yang disewakan. Pembayaran upah berdasarkan jenis pekerjaan dan waktu penyelesaian berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan. Pemberian upah untuk suatu pekerjaan yang baik diperbolehkan menurut *shara'*.

2. . Sedangkan syarat *al-ijārah* ialah sebagai berikut :⁷

- a. Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*) Syarat terjadinya akad berhubungan dengan *'aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berhubungan dengan *'aqid* ialah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiyah, *baligh* menurut Syafi'i dan Hanabilah.
- b. Syarat kelangsungan akad Syarat kelangsungan akad *al-ijārah* diwajibkan terpenuhinya hak milik kebendaan atau penguasaan terhadap wilayah. Jika pelaku tidak memiliki hak kepemilikan maka akadnya tidak bisa dilangsungkan dan hukumnya batal menurut Syafi'iyah dan Hanabilah.
- c. Syarat sahnya *al-ijārah* Syarat sahnya *al-ijārah* harus memenuhi beberapa hal yang berkaitan dengan *'aqid* (pelaku), *ma'qūd 'alaih*

⁶ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung:CV. Pustaka Setia 2014, 216

⁷Nur Latifah, 2016, <http://eprints.walisongo.ac.id> 31 diakses pada 15 Juli 2021 pk.11.00 WIB

(objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat tersebut ialah sebagai berikut :

1. . Persetujuan kedua belah pihak sama seperti dalam jual beli. Yakni sesuai dengan ketentuan shariat Islam.
2. . Objek akad yakni manfaat harus jelas, sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan antara para pihak.
3. . Objek akad *al-ijārah* harus dapat dipenuhi, baik hakikat maupun secara *shar'i*.
4. . Manfaat yang menjadi objek akad haruslah manfaat yang diperbolehkan dalam shariat Islam.
5. . Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardlu dan bukan kewajiban orang yang disewa sebelum adanya kesepakatan *al-ijārah*.
6. . Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri.
7. . Manfaat *ma'qud alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *al-ijārah* yang biasa berlaku umum.

d. Syarat mengikatnya akad *al-ijārah*

Syarat mengikatnya akad *al-ijārah* yakni sebagai berikut :

1. . Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat mengakibatkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa. Jika terjadi cacat maka orang yang menyewa boleh memilih meneruskan atau membatalkan perjanjian *al-ijārah*.
2. . Tidak terdapat *udzur* (alasan) untuk membatalkan akad *al-ijārah*.

D. Macam – Macam *Al-ijārah*

Dilihat dari objeknya *al-ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam, yakni *al-ijārah* yang bersifat manfaat dan *al-ijārah* yang bersifat pekerjaan.

a. *Al-ijārah* yang bersifat manfaat

Akad sewa menyewa diperbolehkan atas manfaat yang mubah, diumpamakan sewa menyewa rumah, kendaraan, toko dan pakaian untuk

dikenakan (pengantin). Sedangkan untuk manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena sifat haram dari barangnya. Oleh karena itu tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan seperti bangkai dan darah.⁸ Hal ini sudah cukup jelas dengan apa sudah di ijthadkan oleh para ulama bahwa transaksi *al-ijārah* diperbolehkan dengan tujuan untuk kebaikan umat manusia serta tidak melanggar syariat islam yang sudah ditetapkan, maka apabila dalam transaksi ini terjadi sesuatu hal yang didalamnya ada unsur keharaman maka itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan sesuai syariat yang ada, contoh:

- a. Sewa- menyewa rumah
- b. Sewa-menyewa kendaraan
- c. Sewa-menyewa toko
- d. Sewa – menyewa tanah
- e. Sewa-menyewa perhiasan
- f. Sewa-menyewa pakaian

2. *Al-ijārah* yang bersifat pekerjaan

Al-ijārah atas pekerjaan, atau upah mengupah ialah suatu akad *al-ijārah* dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan. *Al-ijārah* semacam ini diperbolehkan seperti buruh pabrik, buruh bangunan, tukang jahit, tukang pijat, dan lain sebagainya.

Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* yakni tenaga kerja. Terdapat pembagian dua macam *ajir*, yakni :

- a. *Ajir* khusus, yakni orang yang bekerja pada seseorang dalam masa tertentu yang telah disepakati. Tenaga kerja yang seperti ini merupakan seseorang yang hanya bekerja dalam waktu yang telah ditetapkan oleh dua pihak melalui kesepakatan misal: seseorang yang bekerja dengan perjanjian kesepakatan hanya satu bulan kerja dengan upah yang telah mereka setujui bersama.

⁸Ibid hal 32

b. *Ajir mushtarak*, yakni orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.⁹ Jadi maksud dari penjelasan ini adalah seseorang yang melakukan beberapa pekerjaan dan orang yang menggunakan jasanya sama sama memanfaatkan tenaga seorang pekerja tersebut dalam bidang yang dikerjakan, misal : servis AC.

3. *Al-ijārah muntahiyah bi al-tamlik*

Al-ijārah muntahiyah bi al-tamlik atau IMBT yaitu sewa menyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa melalui opsi pemindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli maupun melalui cara hibah.

4. *Al-ijārah* Multijasa

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 mengenai pembiayaan multijasa, pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam mendapatkan manfaat atas suatu jasa. Menurut Fatwa DSN itu, ketentuan pembiayaan multijasa adalah:

- a. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh dengan menggunakan akad *al-ijārah* atau *kafālah*.
- b. Pada hal LKS menggunakan akad *al-ijārah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *al-ijārah*.
- c. Pada hal LKS menggunakan akad *kafālah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang terdapat dalam fatwa *al-ijārah*.
- d. Didalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah* maupun *fee*).
- e. Besaran *ujrah* atau *fee* harus disepakati pada awal akad dan dinyatakan didalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

⁹Ibid

E. Hak dan Kewajiban Masing – Masing Pihak

Dalam transaksi sewa menyewa terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, yaitu :

1. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (*mua'ajjir*)
 - a. Pihak yang menyewakan berhak menerima harga sewanya.
 - b. Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa karena telah terjadi kesepakatan dengan orang yang menyewa, sesuai dengan ketentuan dan masa berlaku.
 - c. Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang yang menjadi objek sewa kepada pihak yang menyewa.
 - d. Pihak yang menyewakan wajib memelihara keterawatan barang yang menjadi objek sewa sebelum diserahkan kepada pihak yang menyewa.
2. Hak dan kewajiban pihak yang menyewa (*musta'jir*)
 - a. Pihak yang menyewa berhak mengambil manfaat dari barang yang disewanya.
 - b. Pihak yang menyewa diperbolehkan mengganti pemakaian sewaanannya oleh orang lain, sekalipun tanpa izin orang yang menyewakan. Kecuali di waktu sebelum akad telah ditentukan bahwa pergantian itu tidak diizinkan, maka tidak boleh terjadi pergantian tersebut.
 - c. Pihak yang menyewa memiliki kewajiban untuk menyerahkan uang pembayaran sewa sebagaimana ketentuan dalam perjanjian.
 - d. Pihak yang menyewa harus menjaga dan memelihara keterawatan barang yang disewa selama ada dalam penguasaan dirinya.
 - e. Pihak yang menyewa harus memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan selama dalam penguasaan dirinya.

- f. Pihak yang menyewa wajib mengganti kerusakan yang terjadi selama barang sewa ada dalam penguasaan dirinya.¹⁰

F. Berakhirnya *Al-ijārah*

Suatu akad dikatakan berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Seperti masa yang diperjanjikh telah berakhir, atau terjadi *fasakh* (pembatalan) antara kedua belah pihak. *Fasakh* terjadi karena sebab – sebab berikut :

1. Dibatalkan karena adanya hal – hal yang tidak dibenarkan shara', seperti disebut akad yang rusak (*fasid*).
2. Sebab adanya cacat.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa tidak cocok dengan apa yang diperjanjikh.
4. Karena habis waktunya seperti dalam akad sewa menyewa tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
5. Karena tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.¹¹

al-Ijārah merupakan akad yang dibatasi dengan waktu tertentu. Jangka waktu *al-ijārah* yaitu batasan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar manfaat yang akan diperoleh. Akad *al-ijārah* tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak. Posisinya dapat digantikan oleh ahli waris untuk meneruskan akad. Namun jika ahli waris merasa keberatan dengan ketentuan akad atau tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan akad, maka akan dibatalkan sesuai kesepakatan.¹²

¹⁰Ibid hal 35

¹¹Ibid

¹²Ibid

BAB III

PRAKTIK PEMBERIAN UPAH MENTOR DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR (LBB) RUTIN STUDY PAGESANGAN SURABAYA

A. PROFIL LEMBAGA

LBB Rutin Study yang beralamat di Jl. Pagesangan 2H/15a, Surabaya dibangun pada 20 September 2016 oleh sepasang suami istri bernama Bpk. Ahmad Yazid Bastomi, S.Pd dan Ibu Anjar Munawaroh, S.Pd. Bapak Yazid dengan istrinya adalah lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang terdorong hati untuk melakukan kegiatan dengan memerhatikan pendidikan anak. Dimulai dengan mendirikan tempat pendidikan informal bagi para siswa di sekitar tempat tinggalnya, hingga mengajak rekan - rekan alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau yang masih aktif kuliah untuk mengamalkan ilmu, dengan mengajar dan menjadi mentor bagi siswa yang membutuhkan pendidikan di luar jam pelajaran sekolah.¹

Dengan bekal ilmu yang diterima ketika kuliah, dan semangat yang tinggi Bapak Yazid dengan istrinya mengajar satu demi satu siswa di lingkungan tempat tinggalnya. Mulanya hanya 20 siswa yang datang. Setelah dirasakan manfaatnya barulah bertambah sekitar 30 siswa.²

LBB Rutin Study bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang mandiri, aktif, kreatif, integratif, tuntas, dan menyenangkan. LBB Rutin Study ini mulanya hanya fokus pada pembelajaran reguler dengan 3 tingkatan kelas. Yakni SD (kelas 3-5 dan kelas 6), SMP (kelas 7-8 dan kelas 9), serta SMA (kelas 10-11 dan kelas 12). Seiring berjalannya waktu RTS Bimbel semakin dikenal masyarakat hingga ke luar daerah Pagesangan. Permintaan untuk penambahan kelas juga semakin banyak. Sehingga Pak Yazid

¹ Wawancara, Achmad Yazid Bastomi, 08-122-2020 pk. 15.27 WIB


² Ibid.

memutuskan untuk menambah karyawan yang kemudian disebut mentor. Mentor bertugas untuk mengajar reguler, dan mengajar ke rumah siswa yang mengambil program privat dengan ketentuan hari pelaksanaan dan durasi belajar.¹

Sejak awal berdiri hingga saat ini mentor di LBB Rutin Study sudah mengalami banyak perubahan dan pergantian. Dengan berbagai macam alasan, baik internal maupun eksternal. Jumlah siswa juga semakin banyak, yakni 150 siswa dengan 8 mentor.²

LBB Rutin Study ini cukup terkenal di kalangan masyarakat pagesangan. Siswa yang memilih jasanya adalah kebanyakan siswa dari SD dan SMP daerah Pagesangan. Selain keunggulan dari cara mengajar mentor, pendidikan karakter religi yang ditanamkan juga menjadikan lembaga ini lebih unggul dibandingkan dengan lembaga lainnya.

B. STRUKTUR ORGANISASI



¹ Ibid.

² Ibid.

Keterangan :

1. . Manajer merupakan pencetus berdirinya lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur jalannya program pembelajaran serta mengawasi mentor.
2. . Asisten manajer memiliki tanggung jawab untuk menggantikan manajer jika berhalangan menjalankan tugas.
3. . Administrasi memiliki tanggung jawab untuk mengatur segala berkas yang masuk dan keluar di lembaga, serta menyediakan kebutuhan tulis menulis, buku siswa dan buku pendamping untuk mentor. Serta memeriksa laporan bulanan mentor dan penerimaan gaji.
4. . Mentor reguler memiliki tanggung jawab untuk memberikan materi pembelajaran di kelas. Membantu siswa jika kesulitan mengerjakan PR.
5. . Mentor privat memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembelajaran di masing – masing alamat siswa LBB Rutin Study.³

C. ISI SURAT KONTRAK

Surat kontrak terlampir.

1. . Mentor
 - a. Bekerja profesional sesuai dengan prosedur
Mentor diwajibkan memenuhi segala kriteria dan mengikuti kurikulum yang telah ditentukan oleh LBB Rutin Study. Sehingga semua dapat berjalan sesuai dengan prosedur.
 - b. Bersedia mengajar di seluruh wilayah yang ditentukan
Pada tes wawancara untuk mentor privat ditegaskan bahwa penempatan tugas mengajar tidak dilihat berdasarkan jarak tempat tinggal dengan alamat wali siswa. Sehingga ditanyakan kesanggupan mentor. Hal ini dapat merugikan bagi mentor karena uang transportasi

³ Wawancara, Anjar Munawaroh, 10-12-2020, pk. 14.10 WIB

yang difasilitasi lembaga jumlahnya sama besar, baik jauh atau dekat alamat wali siswa dengan tempat tinggal mentor.

- c. Menolak penawaran bimbingan atas nama pribadi dengan siswa yang bersangkutan setelah bergabung dengan LBB Rutin Study.

Mentor dilarang untuk menawarkan diri mengajar secara pribadi dan mengambil keuntungan berupa pembayaran biaya les tanpa dipotong administrasi lembaga. Biaya les yang dibayarkan wali siswa kepada lembaga dipotong 20% untuk operasional lembaga, sisanya dibayarkan untuk uph mentor. Jika mentor melanggar maka akan merugikan lembaga secara ekonomis.

- d. Semua perubahan jadwal (penambahan hari atau pergantian hari) harus diinformasikan kepada lembaga.

Agar mempermudah pengelolaan administrasi lembaga, mentor wajib melaporkan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, termasuk perubahan jadwal. Hal ini juga mempermudah komunikasi lembaga dengan wali siswa dan evaluasi untuk mentor.

- e. Bersedia diganti dengan mentor lain jika siswa tidak berkenan.

Dalam surat kontrak mentor, disebutkan bahwa mentor bersedia diganti dengan mentor lain apabila siswa tidak berkenan diajar. Dijelaskan juga secara lisan ketika penandatanganan kontrak jika pergantian mentor akan didiskusikan secara transparan dan jelas penyebabnya. Sehingga dapat dievaluasi secara pribadi oleh masing – masing mentor supaya lebih baik ke depannya. Namun pada kenyataannya banyak mentor yang tidak mengetahui penyebab pergantian tersebut. Dengan adanya pemutusan kontrak tersebut menyebabkan ketidakpuasan bagi mentor dan memilih untuk mengundurkan diri dari LBB Rutin Study. Sehingga hal tersebut tidak hanya merugikan mentor, tetapi juga LBB Rutin Study. Pemutusan kontrak dan pemberhentian pembelajaran di tengah jalan seperti itu mengakibatkan ketidaksesuaian pembayaran upah mentor. Di awal akad dijelaskan secara lisan pembayaran upah adalah setelah 12 kali

pertemuan atau habis 1 kontrak, ditambahkan juga uang transportasi sebesar Rp 30.000. Tetapi pada kenyataannya uang transportasi tidak diberikan jika ada pergantian mentor.⁴

- f. Bersedia menerima sanksi jika melanggar ketentuan yang disepakati.

Sanksi akan diterima oleh mentor yang melanggar ketentuan – ketentuan yang tertera di surat kontrak dan kewajiban mentor. Untuk pelanggaran ringan mentor hanya mendapat teguran dari pihak LBB Rutin Study, namun untuk pelanggaran berat mentor akan diberhentikan secara tidak hormat oleh LBB Rutin Study.⁵

Pembayaran upah mentor juga terkadang mengalami keterlambatan. Dikarenakan kurangnya komunikasi antara mentor dan pihak LBB Rutin Study. Atau keterlambatan dalam penyelesaian pembelajaran, yang seharusnya 12 kali pertemuan itu maksimal enam minggu, tapi bisa lebih dari itu. Alasan lain adalah ketika pemeriksaan laporan bulanan mentor, ada masalah seperti penulisan yang kurang jelas, penerimaan materi yang kurang lengkap, atau mentor belum melakukan evaluasi soal di akhir pertemuan. Selain itu, pihak LBB Rutin Study pernah menunda pembayaran upah dengan alasan yang kurang jelas.⁶

2. . Wali siswa

- a. Memberi dukungan kepada siswa.

Orang tua memiliki peran penting untuk kemajuan pendidikan siswa, sehingga dukungan moral akan memengaruhi tingkat keseriusan siswa dalam belajar.

- b. Bersedia menerima kebijakan dari lembaga.

Demi dapat berjalannya program pembelajaran sesuai dengan harapan, wali siswa diminta untuk memercayakan metode pembelajaran kepada lembaga.

⁴ Ibid.

⁵ Surat Kontrak LBB Rutin Study

⁶ Wawancara, Eva Nur Tamalla, 20-01-2021. Pk. 15.00 WIB

- c. Memberikan upah selambat – lambatnya 1 minggu setelah pertemuan pertama.

Untuk kelancaran operasional LBB Rutin Study, maka wali siswa diminta untuk membayar biaya les tepat waktu. Namun, pada kenyataannya ada beberapa wali siswa yang tidak disiplin dalam pembayaran biaya les, sehingga memengaruhi operasional di dalam LBB Rutin Study. Terkadang dengan alasan ini juga mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah mentor. Namun, seiring berkembangnya sistem administrasi di LBB Rutin Study, saat ini sudah semakin berkurang wali siswa yang terlambat membayar biaya les.⁷

- d. Menolak penawaran bimbingan atas nama pribadi dengan mentor yang bersangkutan setelah bergabung dengan LBB Rutin Study.

Untuk menghindari kerugian yang dialami pihak LBB Rutin Study, wali siswa diminta untuk tidak menerima tawaran bimbingan secara pribadi oleh mentor.

- e. Semua perubahan jadwal (penambahan hari atau perubahan hari) harus dilaporkan kepada pihak lembaga.

Agar mempermudah pengelolaan administrasi lembaga, wali siswa diminta untuk melaporkan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, termasuk perubahan jadwal. Hal ini juga mempermudah komunikasi lembaga dengan mentor dan evaluasi untuk mentor.⁸

D. PROGRAM PEMBELAJARAN

LBB Rutin Study ini memiliki 4 program pembelajaran. Yakni Reguler, Kelompok, Privat dan Semi Privat. Masing – masing memiliki dampak positif dan negatif bagi para pihak yang terkait.⁹

⁷ Wawancara, Anjar munawaroh, 10-12-2020, pk. 14.10 WIB

⁸ Surat Kontrak LBB Rutin Study

⁹ Brosur LBB Rutin Study

1. Reguler

Program ini pada mulanya memiliki 3 kelas. Yakni SD (kelas 1-5), SMP (7-8), dan SMA (kelas 10-11). Dalam 1 bulan terdapat 16 kali pertemuan, program belajarnya seperti di kelas pada umumnya, hanya saja dengan suasana yang lebih santai. Materi fokus pada pekerjaan rumah siswa detiap harinya, dan latihan soal untuk ulangan harian, mingguan, Penilaian Tengah Semester dan Penilaian Akhir Semester. Kemudian untuk SD kelas 6, SMP kelas 9 dan SMA kelas 12 diadakan kelas sendiri untuk fokus ke materi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional. Seiring berjalannya waktu, program reguler berubah menjadi 3 kelas yang hanya difokuskan untuk siswa SD, SMP dan SMA kelas akhir. Dalam 1 bulan terdapat 12 kali pertemuan. Fokus materi hanya untuk Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Ujian Sekolah, Ujian Praktik dan Ujian Nasional. Diberikan modul dan buku dampingan untuk dikerjakan di waktu luang. Pembahasan soal selalu dilakukan hingga siswa paham dan jelas.¹⁰

2. Kelompok

Program kelompok ditujukan bagi siswa yang tidak terlalu nyaman belajar dengan teman yang beda usia. Dibentuk kelompok yang ada pada 1 lingkungan dan tingkatan kelas yang sama. Minimal 5 orang. Mentor datang ke rumah salah satu wali siswa ketika proses belajar mengajar. Setiap bulan terdapat 12 kali pertemuan.¹¹

3. Privat

Program privat merupakan program unggulan di lembaga ini. Karena pemilihan mentor dengan standar yang lebih tinggi. Proses belajar mengajar menjadi lebih fokus dan terarah. Karena jumlah siswa yang lebih sedikit memungkinkan bagi setiap mentor untuk meningkatkan potensi siswa. Mengetahui minat belajar siswa dan bisa mengatasi kesulitan belajar setiap siswa. Dengan diadakannya konsultasi

¹⁰ Wawancara, Achmad Yazid Bastomi, 08-12-2020, pk. 15.27 WIB

¹¹ Ibid.

rutin oleh wali siswa dengan mentor. Selalu diadakan evaluasi pembelajaran di akhir pertemuan dengan memberikan latihan soal atas apa yang sudah diajarkan oleh mentor. Bukan hanya itu, pembahasan juga dilakukan dengan lebih rinci karena waktu dan suasana yang fleksibel memungkinkan siswa belajar dengan lebih nyaman.¹²

4. Semi Privat

Program semi privat hampir sama dengan program kelompok. Hanya saja jumlah siswa biasanya lebih sedikit dan lebih bisa belajar dengan fokus serta terarah. Proses pengerjaan PR menjadi lebih mudah dan penerimaan materi pembelajaran oleh mentor juga menjadi lebih optimal.¹³

Prodesur Pembelajaran di lembaga antara lain :

a. Mengawali pembelajaran dengan berdoa

Dengan latar belakang sebagai mahasiswa UINSA bapak Yazid dan istriya selalu menanamkan nilai – nilai religiusitas dalam setiap kegiatan di kehidupan sehari – hari. Salah satunya sebelum memulai program pembelajaran, sehingga wali siswa senang karena anaknya juga mendapatkan pendidikan moral.

b. Memberi motivasi dan apersepsi sebelum belajar

Pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila kondisi siswa juga baik, begitu juga dengan penerimaan materi. Mentor memiliki tanggung jawab untuk menghibur, memberi semangat dan juga mengembalikan suasana hati siswa yang kurang baik menjadi baik. Jika sudah, maka siswa akan bisa memulai program belajar.

c. Belajar mandiri, aktif, kreatif, integratif, tuntas dan menyenangkan

Siswa dilatih untuk mandiri, tidak ketergantungan terhadap bantuan mentor. Untuk itu diperlukan keaktifan bertanya dan kreativitas dalam menyelesaikan persoalan belajar. Tingkat kejujuran juga perlu ditanamkan kepada siswa untuk menyelesaikan proses

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

belajar, sehingga mentor mampu mengidentifikasi kemampuan siswa. Mentor dituntut untuk menyelesaikan latihan soal dan pembahasan secara menyenangkan dan sampai tuntas.

- d. Orientasi pada peningkatan kemampuan siswa (kognitif, efektif, psikomotorik).

Untuk menciptakan siswa yang unggul maka perlu dibentuk konsep pembelajaran yang baik dan terarah. Sehingga ilmu dapat tersalurkan dan diterima dengan optimal.

- e. Mengakhiri pembelajaran dengan berdoa.

Berdoa juga penting untuk dilakukan di akhir sesi belajar, supaya ilmu yang telah dipelajari selama belajar dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak.

Program pembelajaran di lembaga ini sudah tertera dengan sangat jelas di dalam surat kontrak. Setiap program dilakukan dengan ketetapan lembaga. Mentor dan siswa diminta untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam kontrak, agar berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

E. KETENTUAN DAN TATA TERTIB

1. Peserta Didik

- a. Peserta didik wajib mengikuti instruksi mentor selama proses belajar mengajar. Demi lancarnya kegiatan belajar mengajar, siswa dihimbau untuk mengikuti instruksi mentor. Seperti mengajak berdoa, mengerjakan dengan mandiri, menerima materi pembelajaran dengan fokus dan terarah.
- b. Apabila peserta didik berhalangan melaksanakan proses belajar mengajar, wajib menghubungi mentor atau lembaga minimal 3 jam sebelum jam pelajaran berlangsung. Apabila mentor sudah datang, tetapi siswa tidak mau mengadakan kegiatan belajar mengajar maka tetap dihitung sudah melakukan pertemuan. Untuk menghindari *missed* komunikasi antara para pihak, siswa diminta untuk

menghubungi mentor atau lembaga jika berhalangan melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

- c. Peserta wajib membayar biaya les selambat – lambatya satu minggu setelah pertemuan pertama. Untuk kelancaran operasional lembaga dan ketepatan pembayaran upah mentor, orang tua siswa diminta untuk membayar biaya SPP les tepat waktu.

2. Pedoman Pembelajaran

- a. Mengawali belajar dengan berdoa. Salah satu upaya pemberian pendidikan karakter pada siswa, mentor diminta untuk melakukan doa mengawali kegiatan pembelajaran.
- b. Memberi motivasi dan apersepsi sebelum belajar. Kondisi siswa sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar tidak selalu baik. Maka mentor diminta untuk memberikan motivasi dan semangat agar suasana hati siswa dinyatakan siap melakukan kegiatan belajar mengajar.
- c. Belajar mandiri, aktif, kreatif, integratif, tuntas dan menyenangkan.
- d. Orientasi pada peningkatan kompetensi siswa (kognitif, efektif, psikomotorik)
- e. Akhiri dengan berdoa

3. Wali Siswa

- a. Memberi dukungan kepada anak. Kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari orang tua siswa. Maka dari itu, orang tua siswa diminta untuk mendukung secara penuh belajar siswa. Seperti menyediakan fasilitas tempat pembelajaran yang baik dan bersih, menyediakan camilan kecil dan air mineral agar anak tidak jenuh ketika belajar, memberikan dukungan moral demi menciptakan suasana yang baik antara siswa dan mentor. Serta dukungan lainnya yang diperlukan.
- b. Bersedia menerima kebijakan dari lembaga. Agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik dan sesuai tujuan, maka orang tua siswa diminta untuk mengikuti kebijakan dari

mentor mengenai pelaksanaan program. Hal tersebut juga telah disepakati oleh para pihak yang bersangkutan.

- c. Mempercayakan metode pembelajaran kepada mentor. Jalannya program pembelajaran tergantung dari siapa yang mengatur dan siapa yang melaksanakan. Maka dari itu orang tua siswa dihimbau untuk mempercayakan metode pengajaran yang dilakukan oleh mentor, yang tentu saja telah dibekali oleh pihak lembaga.
- d. Menginformasikan kepada lembaga jika anak tidak berkenan terhadap mentor sehingga dapat diganti dengan mentor lain. Demi kebaikan bersama komunikasi yang jelas dan terbuka sangat diperlukan. Kenyamanan siswa dalam belajar bersama mentor sangat penting bagi proses belajar mengajar dan penerimaan materi. Maka dari itu jika siswa merasa tidak nyaman dengan salah satu mentor, orang tua siswa diminta untuk mengomunikasikan dengan lembaga agar dapat diganti mentor yang baru. Perlu disampaikan kepada mentor alasan ketidaknyamanan siswa agar bisa evaluasi dan menjadi lebih baik lagi ke depannya.
- e. Tidak menawarkan dan atau menolak penawaran bimbingan atas nama pribadi dengan mentor yang bersangkutan setelah bergabung dengan lembaga. Untuk menghindari kerugian yang diterima lembaga, mentor ataupun orang tua siswa dilarang keras untuk mengadakan perjanjian pribadi di luar dari perjanjian yang telah disepakati.
- f. Semua perubahan jadwal (penambahan hari atau mengganti hari) wajib diinformasikan kepada lembaga. Agar tidak terjadi *missed* komunikasi, orang tua siswa dihimbau menginformasikan perubahan jadwal kepada pihak lembaga. Hal tersebut juga memudahkan lembaga untuk pemeriksaan laporan bulanan mentor.
- g. Mengevaluasi hasil belajar anak. Selain mempercayakan pembelajaran kepada mentor, siswa juga perlu dampingan dari orang tua untuk belajar. Setelah melakukan pembelajaran dengan mentor,

orang tua siswa dihibau untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan program pembelajaran dan sebanyak apa materi yang dikuasai siswa dengan bantuan mentor.

- h. Pembelajaran dilakukan sebanyak 12 kali pertemuan dengan biaya yang tertera setiap bulannya. Program pembelajaran dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan dalam waktu 1 bulan, sehingga pelaksanaannya bisa dalam 3 hari setiap minggunya. Agar lebih efektif dan efisien dalam penerimaan materi.
- i. Pertemuan yang belum digunakan dari 12 kali pertemuan akan dianggap hangus apabila sudah melebihi 6 minggu dari tanggal pertemuan pertama. Jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka orang tua siswa berkewajiban untuk membayar SPP yang baru dengan memulai lagi pertemuan pertama di bulan berikutnya.
- j. Memberikan kritik dan saran terhadap jalannya proses pembelajaran. Demi kebaikan bersama, orang tua siswa diminta untuk memberikan saran dan kritik mengenai pelaksanaan program pembelajaran yang dilakukan siswa dengan mentor. Agar lebih efektif dan efisien dalam penerimaan materi pelajaran.

F. MENTOR

Proses rekrutmen mentor diadakan lembaga dengan cara penyebaran brosur, dan kemitraan. Penyebaran brosur dilakukan setiap ada mentor yang mengundurkan diri, atau penambahan kelas baru. Kualifikasi mentor adalah dengan tes pengerjaan materi soal tingkat SD, SMP, dan SMA. Tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi setiap calon mentor. Jika lolos tes pertama, maka diadakan *micro teaching* atau tes mengajar di kelas kecil. Tes ini bertujuan untuk mengetahui potensi mentor dalam mengoptimalkan pemberian materi pelajaran kepada siswa, serta bagaimana sikap mentor ketika menghadapi siswa yang nakal. Jika lolos maka tes berikutnya adalah wawancara dengan manajer. Tes ini dilakukan

untuk mengetahui sejauh mana kesanggupan mentor dalam menjalankan tugas. Serta sebesar apa rasa tanggung jawab mentor dalam proses belajar mengajar.¹⁴

Setiap mentor dibekali dengan jurnal laporan belajar siswa, yang harus dilaporkan kepada lembaga maksimal 1 minggu setelah pertemuan terakhir dalam 1 kontrak (pertemuan ke 12). Pengisian jurnal laporan harus dilakukan pada setiap pertemuan belajar. Dalam hal ini terdapat pengaruh pembayaran upah. Karena ketentuan besarnya upah yang diterima mentor tergantung dari laporan yang diberikan, begitu juga keterlambatan pembayaran upah biasanya terjadi karena keterlambatan pengumpulan laporan.¹⁵

G. KEWAJIBAN DAN SANKSI

1. Mentor

- a. Mentor wajib hadir 10 menit sebelum pembelajaran dimulai
- b. Jika mentor terlambat atau berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada lembaga maksimal 1x24 jam sebelumnya dan bersedia mengganti pada hari yang lain sesuai kesepakatan.
- c. Mentor wajib menyiapkan materi dan bahan ajar sebelum mengajar.
- d. Mentor wajib mengisi presensi
- e. Sebelum proses belajar mengajar, mentor harus mengajak siswa berdoa.
- f. Durasi belajar minimal 90 menit
- g. Mentor dilarang keras mengambil siswa tanpa sepengetahuan lembaga.
- h. Mentor diwajibkan mengikuti kurikulum yang telah ditentukan lembaga untuk pencapaian target belajar siswa.
- i. Mentor wajib memberikan motivasi kepada siswa untuk menambah semangat belajar.

¹⁴Wawancara, Anjar Munawaroh, 10-12-2020, pk. 14.10 WIB

¹⁵Ibid.

- j. Mentor akan mendapatkan peringatan dan keterlambatan perolehan upah jika tidak mengumpulkan jurnal laporan tepat waktu.
 - k. Jika melewati batas maksimal pertemuan, mentor belum selesai, maka kontrak pertemuan gugur dan hanya memperoleh upah sebesar 50 % dari yang seharusnya diterima.
 - l. Mentor akan diganti jika tidak menjalankan prosedur kurikulum lembaga.
 - m. Mentor akan diberhentikan secara sepihak jika ketahuan menawarkan diri untuk bimbingan atas nama pribadi.
2. Wali Siswa dan siswa
- a. Mengevaluasi hasil belajar siswa
 - b. Mempercayakan metode belajar kepada mentor
 - c. Menginformasikan kepada lembaga jika tidak berkenan kepada mentor sehingga dapat diganti dengan mentor lain.
 - d. Memberikan kritik dan saran kepada mentor dan lembaga terhadap jalannya proses pembelajaran.
 - e. Siswa akan diberhentikan dari pembelajaran jika terlalu mengganggu siswa lain.
 - f. Siswa akan diberhentikan dari pembelajaran jika melewati batas maksimal pembayaran biaya les.
 - g. Siswa akan mendapatkan teguran jika tidak memperhatikan proses pembelajaran.¹⁶

H. KETENTUAN UPAH

1. Reguler

Tingkatan Kelas	Upah Mentor (Rp)
SD Kelas 6	30.000/pertemuan
SMP Kelas 9	35.000/pertemuan

¹⁶Surat Kontrak LBB Rutin Study

SMA Kelas 12	40.000/pertemuan
--------------	------------------

Ketentuan upah pada tabel tersebut, merupakan upah yang diterima setiap mentor pada satu kali pertemuan. Jika dalam satu minggu mentor mengajar 3 kelas tingkat SD, maka upah yang akan diterima adalah sebesar Rp90.000. Pada 1 kontrak terdapat 12 kali pertemuan. Maka total upah bersih adalah Rp360.000 ditambah dengan uang transportasi Rp30.000. Begitu juga untuk tingkat SMP maupun SMA.¹⁷

2. Kelompok

Tingkatan Kelas	Upah Mentor (Rp)
SD Kelas 1-5	25.000/pertemuan
SMP Kelas 7-8	30.000/pertemuan
SMA Kelas 10-11	35.000/pertemuan

Ketentuan upah pada tabel di atas adalah besarnya upah yang diterima mentor untuk setiap kelompok. Jika dalam 1 minggu ada 3 kali pertemuan di 1 kelompok tingkat SMP yang diajar, maka dalam 12 kali pertemuan mentor akan mendapat upah sebesar Rp360.000 ditambah dengan uang transportasi Rp30.000. Begitu juga untuk tingkat SD maupun SMA.¹⁸

3. Privat

Tingkatan Kelas	Upah Mentor (Rp)
SD Kelas 1-5	25.000/pertemuan
SD Kelas 6	30.000/pertemuan

¹⁷Brosur LBB Rutin Study

¹⁸Ibid.

SMP Kelas 7-8	35.000/pertemuan
SMP Kelas 9	40.000/pertemuan
SMA Kelas 10-11	35.000/pertemuan
SMA Kelas 12	40.000/pertemuan

Ketentuan upah pada tabel tersebut merupakan upah yang diterima mentor untuk setiap siswa. Jika mentor mengisi pertemuan 3 kali tiap minggu tingkatan SMA kelas 12, maka dalam 12 pertemuan mentor akan mendapatkan upah sebesar Rp480.000 disertai dengan uang transportasi. Begitu juga untuk tingkat SD dan SMP.¹⁹

4. Semi Privat, upah untuk mentor per kelompok

Tingkatan Kelas	Upah Mentor (Rp)
SD Kelas 1-5	30.000/pertemuan
SD Kelas 6	35.000/pertemuan
SMP Kelas 7-8	40.000/pertemuan
SMP Kelas 9	45.000/pertemuan
SMA Kelas 10-11	40.000/pertemuan
SMA Kelas 12	45.000/pertemuan

Ketentuan upah pada tabel di atas adalah besarnya upah yang diterima mentor untuk setiap kelompok. Jika mentor mengajar 4 kali dalam seminggu untuk kelas 8 SMP, maka dalam 12 pertemuan upah yang diterima mentor adalah sebesar Rp480.000 disertai dengan uang transportasi sebesar Rp30.000. Begitu juga untuk tingkat SD dan SMA.²⁰

¹⁹Ibid.

²⁰Ibid.

Ketentuan pembayaran upah tersebut di atas hanya terjadi jika proses pembelajaran tidak ada gangguan, baik dari pihak internal maupun eksternal. Gangguan dapat terjadi seperti kondisi siswa atau mentor yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Atau kendala cuaca yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya proses pembelajaran. Faktor – faktor tersebut dapat menghambat kesesuaian waktu pembelajaran. Sehingga upah juga dapat mengalami keterlambatan. Bahkan jika melewati batas maksimal habis 1 kontrak maka mentor hanya dapat menerima upah sebesar 50% dari upah yang seharusnya diterima.

Faktor lainnya seperti jika di tengah jalan siswa tidak menghendaki untuk diajar mentor tersebut, namun mentor tidak mendapatkan penjelasan alasannya oleh pihak lembaga, maka pembayaran upah yang diterima mentor adalah sesuai dengan berapa kali pertemuan kelas. Tanpa disertai dengan uang transportasi. Tidak adanya transparansi dari pihak lembaga atas kesalahan mentor sering menjadi penyebab pengunduran diri beberapa mentor. Hal tersebut merugikan bagi mentor serta eksistensi lembaga.²¹

Kontrak kerja antara pihak – pihak yang terkait dituangkan secara tertulis. Sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara legal jika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Isi dari surat kontrak mentor antara lain biodata pribadi mentor, seperti nama, alamat asal, alamat tempat tinggal sementara, dan nomor telepon. Terdapat pula klausula kerjasama yang disepakati antara kedua belah pihak. Sedangkan isi dari surat kontrak wali siswa antara lain nama, nomor telepon, serta perjanjian kerjasama yang disepakati kedua belah pihak.²²

Hal lain yang ditemukan penulis adalah bahwa ketentuan upah tidak dijelaskan secara tertulis. Melainkan hanya dengan lisan saja. Sehingga dapat memungkinkan terjadinya kesalahpahaman antara pihak terkait.²³ Penulisan jurnal laporan harian mentor ditulis secara manual, disetorkan jika sudah berakhir 1 kontrak dalam 12 kali pertemuan. Sehingga memungkinkan

²¹Wawancara, Alfi Fauziah, 25-01-2021, pk. 08.00 WIB

²²Surat Kontrak LBB Rutin Study

²³Op.Cit. Alfi Fauziah

terjadinya kecurangan dalam pengisian jurnal. Pelaporan semacam ini kurang efisien untuk administrasi lembaga.²⁴

I. PENDAPAT MENTOR

Dari hasil wawancara dengan beberapa mentor di lembaga, penulis mendapatkan kesimpulan. Sebagian mentor mendapatkan transparansi tentang alasan diberhentikannya mengajar salah satu siswa, entah itu dari metode pembelajaran, tingkat ketegasan mentor, tingkat kesabaran mentor dalam menghadapi siswa, mentor kurang kompeten dalam penyelesaian latihan soal dan pembahasan, atau bahkan ketidakcocokan waktu pembelajaran antara mentor dengan wali siswa. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan evaluasi pribadi untuk mentor dalam peningkatan kinerja di kemudian hari.²⁵

Namun, bagi sebagian mentor yang tidak mengetahui secara pasti alasan tidak diterimanya dalam proses belajar mengajar, menjadikan mentor berkecil hati terhadap potensi yang dimilikinya, atau kurangnya kemampuan mentor dalam menyampaikan materi pembelajaran karena tidak menguasai. Hal tersebut mengakibatkan mentor memilih untuk mengundurkan diri dari lembaga. Dampak lain juga berpengaruh terhadap hubungan pribadi mentor dengan wali siswa dan siswa.²⁶

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁴Ibid.

²⁵Wawancara, Imroatul Khoiriyah, 30-01-2021, pk. 10.00 WIB

²⁶Wawancara, Alfi Fauziyah, 25-01-2021, pk. 08.00 WIB

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH MENTOR OLEH LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR (LBB) RUTIN STUDY PAGESANGAN SURABAYA

Ketentuan pemberian upah oleh LBB Rutin Study dijelaskan dalam kontrak, begitu juga dengan pembayaran dan jangka waktu pertemuan di tiap kelas. Mengenai besarnya jumlah upah yang diterima di tiap kelas dan program hanya dijelaskan secara lisan. Penjelasan mengenai upah dan pelaksanaan program disepakati di awal akad oleh kedua belah pihak, yakni pihak lembaga dan mentor. Namun, pada kenyataannya sering terjadi keterlambatan pembayaran tanpa disertai alasan yang jelas. Sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak mentor. Jika kesalahan yang terjadi karena keterlambatan mentor dalam pengumpulan laporan bulanan, maka hal tersebut dapat mengganggu operasional lembaga.

Dalam kasus ini juga terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh lembaga atau pergantian mentor. Hal tersebut memang dijelaskan di dalam kontrak, tetapi juga dijelaskan secara lisan mengenai proses pergantian akan diadakan musyawarah terlebih dahulu mengenai alasan pergantian mentor. Agar dapat menjadi evaluasi dan perbaikan diri bagi mentor. Namun pada kenyataannya musyawarah tidak terjadi, sehingga pergantian mentor dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang jelas mengapa pergantian tersebut dilakukan. Hal ini juga tidak sesuai dengan awal kesepakatan antara pihak lembaga dan mentor. Proses pergantian mentor secara sepihak ini berdampak pada upah yang diterima mentor, berapapun pertemuan pembelajaran yang ditempuh, tidak didapatkannya uang transportasi yang seharusnya diterima mentor. Peristiwa ini tentu merugikan bagi mentor, baik waktu, tenaga, maupun finansial.

Standar pemberian upah oleh lembaga memiliki ketentuan yang jelas dan terstruktur. Namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Dalam transaksi di Lembaga Bimbingan Belajar Rutin Study antara para pihak melakukan kesepakatan *al-ijārah*. Akad *al-ijārah* merupakan transaksi dari pengambilan manfaat berupa jasa dari pihak mentor, yang kemudian diberikan upahnya oleh pihak Lembaga. Dalam hal ini mentor sebagai *mu'ajjir* dan Lembaga sebagai *musta'jir*. Akad upah mengupah antara pihak lembaga dan pihak mentor terjadi seperti yang diperbolehkan dalam hukum Islam, antara pengusaha dan tenaga kerjanya. Ketentuan yang disepakati juga diperbolehkan sesuai dengan shariat Islam.

1. *'Aqidain* (pihak yang bertransaksi), yakni terdiri atas pemberi sewa dan penerima sewa.

Para pihak yang berakad adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan *mumayyiz* (mampu membedakan yang baik dan buruk). Rukun ini telah dipenuhi oleh pihak LBB Rutin Study dan para mentor. Kedua belah pihak telah memenuhi syarat terpenuhinya rukun, di antaranya :

- a. *Baligh* (cakap), *mumayyiz* (mampu membedakan yang baik dan buruk) serta berakal sehat/tidak gila.

Menurut sumber hukum Islam orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat *baligh*, *mumayyiz*, dan berakal sehat. Dalam hal ini pihak LBB Rutin Study yaitu Bapak Achmad Yazid Bastomi, S.Pd. dan Ibu Anjar Munawaroh, S.Pd. serta Alfi Fauziyah, Imroatul Khoiriyah dan Eva Nur Tamalla selaku mentor ketika berakad adalah dalam keadaan yang sesuai dengan syarat orang yang berakad karena sudah *baligh*, *mumayyiz* dan berakal sehat.

- b. Kerelaan para pihak

Ketika mengadakan perjanjian, kesepakatan para pihak harus dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, dan harus saling rela, serta tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak LBB Rutin Study yang diwakili oleh Bapak Achmad Yazid Bastomi, S.Pd. serta Alfi Fauziyah, Imroatul Khoiriyah dan Eva Nur Tamalla selaku mentor tidak dalam keadaan terpaksa atau merasa dirugikan. Tetapi dari penjelasan pihak LBB Rutin Study ada hal yang dilanggar, yaitu

pemberian uang transportasi yang tidak diberikan kepada mentor yang mengalami pergantian di tengah perjalanan pelaksanaan program pembelajaran tatap muka. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakrelaan dari pihak mentor. Maka dari itu dapat dikatakan rukun ini tidak dipenuhi oleh pihak LBB Rutin Study.

2. *ṣighat*, yakni (akad) penawaran dan penerimaan.

ṣighat maksudnya adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian baik secara lisan maupun tertulis. Terdapat akad yang jelas dan pasti antara pihak LBB Rutin Study yaitu Bapak Achmad Yazid Bastomi dan Alfi Fauziyah, Imroatul Khoiriyah dan Eva Nur Tamalla selaku mentor. mengenai pekerjaan apa yang akan dilakukan, berapa lama pekerjaan tersebut dilakukan, berapa besar jumlah upah yang akan diterima, kewajiban, hak dan sanksi yang diterima masing – masing pihak, serta berakhirnya kontrak perjanjian.

a. Jenis pekerjaan

Pekerjaan yang akan dilakukan harus pekerjaan yang baik dan diperbolehkan menurut *shara'*. Dalam hal ini pekerjaan yang dijelaskan oleh pihak LBB Rutin Study adalah jelas yaitu mengajar siswa dengan memberikan materi pembelajaran dan membantu siswa dalam mengerjakan tugas-tugas pembelajaran dari sekolah. Sehingga pelaksanaan rukun ini sudah sesuai.

b. Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan, serta berakhirnya kontrak harus dijelaskan secara pasti dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad. Pihak LBB Rutin Study telah menjelaskan dan menunjukkan secara tertulis waktu pelaksanaan program pembelajaran di masing-masing program. Yaitu selama 1 bulan dengan 12 kali pertemuan, maksimal adalah 6 minggu, jika melampaui batas maksimal pembelajaran, tetapi belum sampai 12 kali pertemuan, maka akan dianggap hangus dan harus dilakukan pembayaran SPP untuk bulan berikutnya. Bahkan upah yang

diterima mentor juga akan dipotong 50%. Dalam hal ini sudah sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh syariat Islam.

c. Kewajiban, hak dan sanksi

Setiap perjanjian pasti terdapat kewajiban, hak dan sanksi bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Dalam hal ini telah tercantum dalam surat kontrak yang ditandatangani oleh pihak LBB Rutin Study serta mentor, mengenai kewajiban apa yang harus dilakukan, hak apa saja yang akan diterima, serta sanksi apa yang akan didapat oleh pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Maka dari itu yang terjadi antara LBB Rutin Study dengan mentor telah sesuai.

d. Berakhirnya kontrak

al-Ijārah di dalam hukum Islam telah mengatur bagaimana suatu kontrak perjanjian dapat berakhir. Dalam hal ini kontrak perjanjian antara LBB Rutin Study dengan mentor telah melakukan kesepakatan di awal bahwa pergantian mentor sewaktu-waktu dapat terjadi dengan alasan tertentu. Maka dari itu akan diadakan musyawarah antara LBB Rutin Study, mentor dan wali siswa sebelum diadakan pergantian. Keluhan dan masalah apapun yang dapat menyebabkan pergantian mentor akan disampaikan untuk perbaikan diri dan evaluasi mentor. Tetapi pada kenyataannya pihak mentor ada yang tidak mengetahui alasan pergantian tersebut. Hal ini memengaruhi jumlah upah yang diterima. Yaitu tidak diberikannya uang transportasi, pihak mentor dirugikan baik dari waktu, tenaga, dan finansial.

3. *Ma'qūd 'alaih* (objek kontrak yang terdiri atas pembayaran berupa upah dan manfaat atas penggunaan asset).

Barang yang dijadikan objek sewa adalah jelas bentuk dan nilai manfaatnya, serta diperbolehkan secara syariat. Pihak LBB Rutin Study telah menjelaskan kepada mentor objek pekerjaan ini adalah ilmu pengetahuan yang akan diajarkan mentor kepada siswa, sehingga siswa dapat menerima manfaat berupa materi yang dapat dipahami. Sehingga nilai yang akan didapat di sekolah menjadi lebih baik lagi. Pihak LBB Rutin Study telah memberikan

arahan dan membekali buku dampingan bagi mentor, agar ilmu pengetahuan dapat tersalurkan dan diterima dengan baik oleh siswa. Tidak hanya itu, pendidikan karakter Islami juga selalu ditanamkan kepada siswa. Seperti membiasakan diri berdoa sebelum memulai pembelajaran dan mengakhiri dengan doa juga. Sehingga rukun ini telah dipenuhi oleh para pihak yang berakad dan sesuai dengan ketentuan *shara'*.

4. Manfaat

Barang yang disewakan harus memiliki manfaat yang diperbolehkan dalam *shara'* dan memiliki nilai yang jelas (*mutaqawwamah*). Seperti tidak membayar upah orang untuk melakukan pencurian atau melakukan tindak kekerasan yang merugikan orang lain. Pekerjaan dan upah yang diberikan dalam transaksi di LBB Rutin Study tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Karena pekerjaan berupa pemberian materi pembelajaran kepada siswa dapat membantu siswa meraih nilai lebih baik lagi. Hal ini merupakan pekerjaan yang halal dan diperbolehkan dalam Islam.

5. *Ujrah* (upah)

Upah sewa menyewa harus jelas nilai dan manfaatnya, serta tidak boleh sejenis dengan barang yang disewakan. Pemberian upah berdasarkan jenis pekerjaan dan waktu penyelesaian berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan. Pemberian upah untuk suatu pekerjaan yang baik diperbolehkan menurut *shara'*. Pemberian upah adalah jelas dan bernilai. Pemberian upah oleh LBB Rutin Study kepada mentor adalah berupa uang yang jelas nilai dan wujudnya. Pemberian upah dilakukan secara langsung, dengan penandatanganan slip gaji ketika penerimaan gaji. Namun uang transportasi tidak dituliskan dalam slip gaji, hanya disepakati secara lisan antara kedua belah pihak. Pemberian upah telah dijelaskan sesuai penetapan dalam LBB Rutin Study. Namun mengenai sanksi yang akan diterima tidak dijelaskan di awal akad. Seperti tidak dibayarkannya uang transportasi jika di tengah jalan terjadi pergantian mentor. Hal tersebut merugikan bagi pihak mentor. Karena pertemuan belajar telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Ada yang pergantiannya terjadi di setengah pertemuan, ada yang di pertemuan ke-8 dari

batasan waktu yang ditentukan, dan ada yang terjadi pada pertemuan ke-10. Selain itu juga terdapat beberapa kali keterlambatan pembayaran upah, dengan atau tanpa alasan yang jelas. Baik oleh pihak LBB Rutin Study maupun mentor. Keterlambatan semacam ini dapat terjadi karena kesalahan mentor atau juga kesalahan pihak lembaga.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada saat akad pihak LBB Rutin Study menjelaskan bahwa pemberian upah dibayarkan setelah pertemuan pembelajaran ke-12, ditambah dengan uang transportasi. Namun ketika terjadi pergantian mentor sebelum pertemuan ke-12, upah yang diterima mentor sesuai jumlah pertemuan pembelajaran yang dilakukan, tanpa memperoleh uang transportasi. Penggantian mentor oleh LBB Rutin Study tidak disertai dengan alasannya, dan tidak diberikannya uang transportasi telah merugikan pihak mentor.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap pemberian upah mentor oleh LBB rutin study dapat dikategorikan rusak, karena tidak terpenuhinya beberapa syarat *al-ijārah* yaitu akad (*ṣighat*) berupa syarat kerelaan dari para pihak. Pihak mentor tidak rela karena pergantian mentor sebelum habis pertemuan ke-12 tidak mendapatkan uang transportasi sebesar Rp 30.000. Pihak LBB Rutin Study juga tidak menjelaskan alasan pergantian mentor. Kemudian upah (*ujrah*), dimana tidak dibayarkannya upah sesuai yang diperjanjikan.

B. Saran

1. Kepada LBB Rutin Study untuk memberikan alasan kepada mentor atas pergantian yang terjadi. Kejelasan mengenai jumlah upah yang diterima mentor sebaiknya dicantumkan dalam surat kontrak. Begitu juga untuk mentor yang mengalami pergantian.
2. Kepada mentor sebaiknya meminta kejelasan mengenai pembayaran upah, termasuk jika mengalami pergantian. Selain itu mentor sebaiknya mengumpulkan laporan bulanan tepat waktu kepada LBB Rutin Study

agar tidak mengganggu operasional, serta pemberian upah juga tidak mengalami keterlambatan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung:Grafindo, 2008
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana, 2010
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor:2003
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2017
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta:Prenadamedia, 2019
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor:2003
- Lajnah Pentafshihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf dan Terjemah Suplemen Sirah Fatimah*, Jakarta:2009
- Tarjo, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Deepublish, 2019
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta:Suka Media, 2015
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif* Vol 5 no. 9, Januari-Juni 2009
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia, 2001
- Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang akad ijarah
- Sri Nurhayati dan Wassilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta:Salemba Empat, 2013
- <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/> diakses tgl 10 Maret 2021 pk.11.00 WIB
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama:Jakarta, 2000
- Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung:CV. Pustaka Setia 2014
- Nur Latifah, 2016, <http://eprints.walisongo.ac.id> 31 diakses pada 15 Juli